



UNIVERSITAS TERBUKA

**REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: 021-7490941, 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGHARGAAN ATAS KARYA PUBLIKASI DAN  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 60 disebutkan bahwa dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalitasnya berkewajiban untuk melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 12 ayat 2 dijelaskan, dosen adalah sebagai ilmuwan yang memiliki tugas dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya dan dosen wajib melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, mewajibkan dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor untuk melakukan publikasi ilmiah;
  - c. bahwa kewajiban dosen untuk melakukan publikasi ilmiah sebagaimana tersebut pada huruf b, sangat penting guna membangun reputasi dan mewujudkan visi Universitas Terbuka;
  - d. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 162 Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2019 telah ditetapkan Penghargaan Atas Karya Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Universitas Terbuka;
  - e. bahwa sejalan dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal, perlu diatur kembali penghargaan atas karya publikasi dan hak kekayaan intelektual di lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor tersebut pada huruf d di atas;

- f. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Penghargaan atas Karya Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
    - c. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
    - d. Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
    - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
    - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
    - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
    - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
    - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
    - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
    - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
  - a. Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan layanan Umum;
  - b. Nomor 209/KMK.05/2020 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, dewan Pengawasm dan Pegawai Dua Badan Layanan Umum Lingkut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 822/E5.3/PB/2017 tanggal 17 April 2017 Perihal: Insentif Artikel Terbit pada Jurnal Internasional Tahun 2017.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGHARGAAN ATAS KARYA PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai, program studi, dan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Terbuka yang telah menghasilkan karya dalam bentuk publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdiri dari hak cipta terdaftar, paten, merek, disain industri, disain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis dan perlindungan varietas tanaman.
2. Karya publikasi adalah artikel, baik berupa hasil penelitian maupun karya konseptual yang diterbitkan dalam jurnal, buku, dan media massa media massa cetak maupun non cetak, yang mempunyai kode identifikasi.
3. Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu bahkan biaya sehingga karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai dan telah terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 2

Kebijakan, rambu-rambu, dan prosedur pemberian penghargaan di lingkungan Universitas Terbuka diatur berdasarkan Pedoman Penghargaan Atas Karya Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penghargaan Atas Karya Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Lingkungan Universitas Terbuka beserta lampirannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 5 Januari 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

ROJAT DAROJAT

NIP.196610261991031001

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 6 TAHUN 2021  
TANGGAL : 5 Januari 2021

PEDOMAN PENGHARGAAN ATAS KARYA  
PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

**A. Definisi**

1. Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai, program studi, dan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Terbuka dalam bentuk publikasi/prototipe riset dan hasil pengembangan/hak cipta.
2. Karya publikasi adalah artikel baik berupa hasil penelitian maupun karya konseptual yang diterbitkan dalam jurnal, prosiding, buku, dan media massa cetak maupun non cetak yang mempunyai kode identifikasi.
3. Jurnal ilmiah adalah publikasi yang memuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang secara nyata mengandung data dan informasi dengan tujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan penelitian atau temuan baru serta ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala diterbitkan oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) internasional dan nasional yang kredibel.
4. Jurnal ilmiah internasional yang dimaksud dalam peraturan ini terdiri dari jurnal internasional bereputasi; jurnal internasional bereputasi terindeks lainnya yang diakui internasional; jurnal internasional bereputasi namun baru masuk database Scopus dan jurnal internasional tidak bereputasi dan atau belum terakreditasi dengan memenuhi kriteria yang ditentukan.
5. Jurnal ilmiah nasional yang dimaksud dalam peraturan ini terdiri dari jurnal ilmiah nasional yang diakreditasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dan jurnal nasional tidak dan atau belum terakreditasi.
6. Prosiding seminar internasional bereputasi yang dimaksud dalam peraturan ini terdiri dari prosiding seminar internasional yang masuk dalam database Scopus dan atau Web of Science.
7. Buku yang dimaksud dalam peraturan ini terdiri dari:
  - a. Buku adalah berbagai jenis buku ajar; buku ilmiah; buku referensi; monograf atau buku jenis lainnya yang tidak termasuk dalam buku ajar atau buku referensi atau monograf tetapi tetap mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah selain Buku Materi Pokok Universitas Terbuka (BMP-UT) yang diterbitkan oleh Penerbit UT; penerbit lain diluar penerbit UT; dan penerbit internasional dengan memenuhi kriteria tertentu.
  - b. Buku bahan ajar, yakni buku yang berisi materi/substansi pembelajaran suatu bidang pembelajaran atau mata kuliah tertentu, disusun secara sistematis berdasarkan tujuan pembelajaran, disusun untuk mencapai kompetensi mahasiswa dalam pembelajaran dan umumnya dipasarkan untuk lingkungan terbatas.
  - c. Buku ilmiah (buku referensi; monograf atau buku jenis lainnya yang tidak termasuk dalam buku ajar atau buku referensi atau monograf) buku yang berisi informasi mengenai suatu bidang ilmu tertentu yang mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah, menjadi sumber pembelajaran, dan umumnya dipasarkan untuk lingkungan lebih luas.

- d. Buku Editor adalah penyelaras akhir substansi buku secara keseluruhan, bukan copy editor.
8. Media massa yang dimaksud dalam peraturan ini adalah sarana atau saluran resmi dalam menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas baik dalam bentuk cetak, maupun non cetak atau daring yang terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers.
  9. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensi atau penemuan baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.
  10. Paten sederhana adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas invensi atau penemuan baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri.
  11. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten.

## **B. Kebijakan Umum**

1. Pemberian penghargaan bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada dosen dan tenaga kependidikan UT atas komitmen dan dedikasinya dalam meningkatkan publikasi/prototipe riset dan hasil pengembangan/hak cipta terdaftar yang berkualitas dan memberikan sinergi positif bagi UT dalam mencapai visi dan misi UT.
2. Penerima penghargaan ditetapkan melalui proses seleksi dan verifikasi serta di sahkan dengan Surat Keputusan Rektor sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Penghargaan diberikan dalam bentuk pemberian dana yang bersumber dari PNBPU UT yang dibayarkan pada setiap akhir tahun anggaran.
4. Publikasi dan hak kekayaan intelektual yang diajukan untuk mendapat penghargaan, belum pernah diajukan dan/atau mendapatkan insentif/penghargaan dari pihak manapun dan atau tidak sedang dalam proses untuk menerima dana insentif.
5. Publikasi yang diajukan hanya untuk terbitan mulai **2 Januari 2020**.
6. Hak Kekayaan Intelektual yang diajukan telah terdaftar dan telah diterbitkan deklaratifnya sesuai peraturan-peraturan undangan-undangan mulai **2 Januari 2020**.
7. Penghargaan diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan UT sebagai penulis/pengembang pertama dan anggota/Co-Author (penulis pendamping/corresponding author).
8. Penghargaan diberikan kepada penulis/pengembang yang merupakan pegawai UT dengan mencantumkan UT sebagai institusi afiliasinya, memiliki akun Google Scholar serta SINTA.
9. Jika pengusul berperan sebagai penulis korespondensi maka email korespondensi yang tercantum pada paper wajib menggunakan domain Universitas Terbuka, misalnya [namadosen@ecampus.ut.ac.id](mailto:namadosen@ecampus.ut.ac.id)
10. Penghargaan berlaku untuk pegawai dengan jabatan fungsional Dosen, Tenaga Kependidikan Fungsional Tertentu, dan Tenaga Kependidikan Fungsional Umum yang berstatus PNS maupun pegawai BLU Non-PNS, dan pegawai tetap non Pegawai Negeri Sipil.
11. Penghargaan diberikan kepada pegawai UT yang aktif bekerja maupun pegawai UT yang sedang tugas belajar.
12. Dosen dan tenaga kependidikan UT dapat mengusulkan penghargaan publikasi karya ilmiah dan/atau HKI untuk seluruh jenis penghargaan.
13. Publikasi karya ilmiah dan/atau HKI hanya dapat diusulkan satu kali.
14. Penghargaan terhadap publikasi jurnal internasional tidak dapat dilakukan untuk jurnal internasional yang terindikasi predator (*predatory journal*).

15. Pengusul penghargaan dapat dilakukan setiap saat, pada tahun berjalan dan akan dilakukan proses seleksi dan verifikasi oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Rektor UT dan akan diumumkan setiap 3 bulan.
16. Karya publikasi ilmiah untuk jurnal, prosiding, buku yang diusulkan tidak ada unsur plagiarisme/similarity, batas toleransi Similarity Karya Ilmiah yang diusulkan maksimal 20% (pengecekan melalui Software Turnitin).

### C. Kategori dan Besaran Penghargaan

Tabel 1. Kategori dan Besaran Penghargaan UT

No	Tipologi	Kategori	Besaran
<b>A. Jurnal Internasional dan Nasional</b>			
1	Publikasi Jurnal internasional bereputasi terindeks dalam database oleh peringkat internasional	Q1	Rp30.000.000,-
		Q2	Rp25.000.000,-
		Q3	Rp20.000.000,-
		Q4	Rp15.000.000,-
2	Publikasi Jurnal internasional berputasi terindeks (mempunyai <i>impact factor</i> 0 (nol) atau <i>not available</i> dari ISI <i>Web of Sciences</i> atau terindeks di Microsoft Academic Search	setara Q4	Rp15.000.000,-
3	Publikasi Jurnal Internasional bereputasi baru masuk database Scopus namun belum masuk kategori Q ( <i>under Q</i> )	setara Q4	Rp15.000.000,-
4	Publikasi Jurnal Internasional tidak bereputasi		Rp 5.000.000,-
5	Publikasi Jurnal nasional terakreditasi SINTA	Sinta 1	Rp10.000.000,-
		Sinta 2	Rp 9.000.000,-
		Sinta 3	Rp 8.000.000,-
		Sinta 4	Rp 7.500.000,-
		Sinta 5	Rp 5.000.000,-
		Sinta 6	Rp 2.500.000,-
6	Publikasi Jurnal nasional tidak terakreditasi		Rp 1.500.000,-
7	Prosiding seminar terindeks Scopus atau indexing lain yang bereputasi		Rp 5.000.000,-
<b>B. Buku</b>			
1	Publikasi Buku Ilmiah tingkat Internasional Bidang Ilmu dan/atau PJJ	a. Sebagai penulis tunggal	Rp37.000.000,-
		b. Per Judul artikel	Rp11.000.000,-
		c. Sebagai Editor	Rp15.000.000,-
		2	Publikasi Buku Ilmiah tingkat Nasional Bidang Ilmu dan/atau PJJ
b. Per Judul artikel	Rp 3.500.000,-		
c. Sebagai Editor	Rp 7.500.000,-		
<b>C. Kekayaan Intelektual</b>			
<b>Hak Kekayaan Intelektual</b>			
	a. Paten		Rp19.000.000,-

No	Tipologi	Kategori	Besaran
	b. Paten Sederhana		Rp15.000.000,-
	c. Hak Cipta Terdaftar		Rp 7.500.000,-
D.	<b>Artikel Populer</b>		
	Artikel populer di media massa		Rp 750.000,-

#### **D. Persyaratan dan Ketentuan Publikasi Jurnal Internasional/Nasional dan Hak Kekayaan Intelektual**

##### 1. Publikasi Jurnal Internasional dan Jurnal Nasional

a. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Karya tulis yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
- 2) Diterbitkan regular atau edisi khusus (*special issue*).
- 3) Memiliki ISSN.
- 4) Ditulis dengan menggunakan bahasa internasional (Arab, Inggris, Rusia, Spanyol, Jepang dan Tiongkok)
- 5) Memiliki terbitan versi online.
- 6) Dewan redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar dibidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
- 7) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
- 8) Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal internasional/penerbit yang meragukan.
- 9) Jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks dalam database oleh peringkat internasional (rangking Q1,Q2,Q3,Q4) mempunyai indikator sebagai berikut.
  - a) Diterbitkan oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau badan ilmiah atau Penerbit (Publisher) kredibel.
  - b) Terindeks dalam database oleh peringkat internasional *Scopus*, *ISI Thomson Reuters* atau database internasional yang setara dan terdaftar dalam lembaga peringkat jurnal dunia seperti, *Scientific Journal Ranking* (SJR) atau mempunyai *impact factor* (*IF Thomson Reuters*).
  - c) Alamat jurnal dapat ditelusuri melalui laman daring.
  - d) Mempunyai Editor Boards atau Mitra Bestari yang terdiri dari pakar atau ahli di bidangnya.
  - e) Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - f) Proses review dilakukan dengan baik dan benar.
  - g) Jurnal artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.
  - h) Memiliki faktor dampak atau tidak memiliki faktor dampak.
  - i) Tidak termasuk jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/Scimago Jurnal Rank (SJR) **pada saat karya ilmiah diterbitkan.**

- b. Jurnal internasional berputasi terindeks lainnya yang diakui internasional adalah jurnal internasional yang terindeks dalam database oleh peringkat internasional memenuhi kriteria pada butir 1 huruf a sampai h, yang mempunyai indikator sebagai berikut.
- 1) Diterbitkan oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
  - 2) Mempunyai *impact factor* 0 (nol) atau *not available* dari *ISI Web of Sciences* atau terindeks di *Microsoft Academic Search* atau Indeks Copernicus International (ICI) atau DOAJ atau EBSCO.
  - 3) Alamat jurnal dapat ditelusuri melalui laman daring.
  - 4) Mempunyai Editor Boards atau Mitra Bestari yang terdiri dari pakar atau ahli di bidangnya.
  - 5) Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - 6) Proses review dilakukan dengan baik dan benar.
  - 7) Jurnal artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.
- c. Jurnal Internasional bereputasi namun baru masuk database Scopus adalah jurnal internasional yang baru masuk terindeks database Scopus dan memenuhi kriteria pada butir 1 huruf a sampai h, yang mempunyai indikator sebagai berikut.
- 1) Diterbitkan oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
  - 2) Jurnal belum termasuk kategori Q dalam Scopus.
  - 3) Alamat jurnal dapat ditelusuri melalui laman daring.
  - 4) Mempunyai Editor Boards atau Mitra Bestari yang terdiri dari pakar atau ahli di bidangnya.
  - 5) Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - 6) Proses review dilakukan dengan baik dan benar.
  - 7) Jurnal artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.
  - 8) Tidak termasuk jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/Scimago Jurnal Rank (SJR) **pada saat karya ilmiah diterbitkan.**
- d. Jurnal Internasional tidak bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria pada butir 1 huruf a sampai h, yang mempunyai indikator:
- 1) Diterbitkan oleh asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
  - 2) Jurnal tersebut belum termasuk kategori Q dalam Scopus dan atau Web of Science atau Microsoft Academic Search atau Indeks Copernicus International (ICI) atau DOAJ atau EBSCO.
  - 3) Alamat jurnal dapat ditelusuri melalui laman daring.
  - 4) Mempunyai Editor Boards atau Mitra Bestari yang terdiri dari pakar atau ahli di bidangnya.
  - 5) Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - 6) Proses review dilakukan dengan baik dan benar dibuktikan dengan melampirkan salinan proses review yang telah dilakukan.
  - 7) Jurnal artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.

- e. Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal ilmiah nasional yang diakreditasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
- 1) Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
  - 2) Memiliki ISSN.
  - 3) Memiliki terbitan yang dapat ditelusuri melalui laman daring
  - 4) Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
  - 5) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
  - 6) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda; dan
  - 7) Mempunyai Dewan Redaksi atau Editor atau Mitra Bestari yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
  - 8) Terindeks dalam database SINTA (6 Klaster S1 sampai S6) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- f. Jurnal nasional tidak terakreditasi adalah jurnal ilmiah nasional yang belum mendapat akreditasi karena baru terbit atau belum diproses akreditasi oleh pengelola jurnal, tetapi memiliki indikator sebagai berikut.
- 1) Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
  - 2) Memiliki ISSN.
  - 3) Memiliki terbitan yang dapat ditelusuri melalui laman daring.
  - 4) Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
  - 5) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
  - 6) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda; dan
  - 7) Mempunyai Dewan Redaksi atau Editor atau Mitra Bestari yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
  - 8) Belum terindex pada database SINTA.
2. Prosiding internasional bereputasi (Scopus dan/atau Web of Science/atau indexing lain yang bereputasi) yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
- a. Seminar internasional diselenggarakan oleh lembaga/institusi/asosiasi profesi atau Perguruan Tinggi atau badan ilmiah yang kredibel.
  - b. Ditulis dalam bahasa internasional (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, Jepang dan Tiongkok).
  - c. Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (Scopus atau *Web of Science* atau *indexing yang bereputasi*).
  - d. Alamat penyelenggara dan/atau prosiding dapat ditelusuri melalui laman daring.
  - e. Mempunyai Editor Boards atau Mitra Bestari yang terdiri dari pakar atau ahli di bidangnya.

- f. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - g. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.
  - h. Prosiding telah diterbitkan tercetak dan/atau online yang dibuktikan dengan nomor ISBN/ISSN.
  - i. Tidak termasuk jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/Scimagojr pada saat karya ilmiah diterbitkan.
- 3 Buku Terbitan Nasional
- a. Buku yang diterbitkan (ber-ISBN/ISSN) merupakan Buku tingkat nasional dalam bidang Ilmu dan/atau PJJ.
  - b. Buku bahan ajar.
  - c. Buku ilmiah.
  - d. Standar kelengkapan buku terdiri dari:
    - 1) Prakata
    - 2) Daftar isi
    - 3) Batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian
    - 4) Daftar Pustaka
    - 5) Glosarium
    - 6) Indeks
    - 7) Bibliography Penulis.
  - e. Standar ketebalan buku paling sedikit 40 halaman isi.
  - f. Ukuran kertas A4 atau berukuran 15,5 cm x 23 cm.
  - g. Buku tingkat nasional diterbitkan oleh penerbit UT.
  - h. Buku tingkat nasional dalam bidang Ilmu dan/atau PJJ yang diusulkan merupakan terbitan pertama dan/atau bukan edisi revisi.
  - i. Buku tingkat nasional dalam bidang Ilmu dan/atau PJJ yang usulan dapat berupa buku cetak dan/atau berbentuk e-book yang memiliki ISBN/ISSN.
  - j. Buku yang diterbitkan tidak terindikasi adanya plagiarism.
- 4 Buku Terbitan Internasional
- a. Buku yang diterbitkan (ber-ISBN/ISSN) merupakan buku tingkat Internasional dalam bidang Ilmu dan/atau PJJ.
  - b. Buku bahan ajar.
  - c. Buku ilmiah.
  - d. Standar kelengkapan buku terdiri dari:
    - 1) Prakata.
    - 2) Daftar isi.
    - 3) Batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian.
    - 4) Daftar Pustaka.
    - 5) Glosarium.
    - 6) Indeks.
    - 7) Bibliography Penulis.
  - e. Standar ketebalan buku paling sedikit 40 halaman isi.
  - f. Ukuran kertas A4 atau berukuran 15,5 cm x 23 cm.
  - g. Buku Ajar/Ilmiah tingkat Internasional diterbitkan oleh penerbit UT dan/atau penerbit lain di luar UT yakni penerbit internasional.
  - h. Buku internasional diterbitkan oleh penerbit lain di luar UT merupakan badan ilmiah/organisasi/perguruan tinggi yang kredibel dan bereputasi.
  - i. Buku Ajar/Ilmiah tingkat Internasional dalam bidang Ilmu dan/atau PJJ yang diusulkan merupakan terbitan pertama dan/atau bukan edisi revisi.

- j. Buku Ajar/Ilmiah tingkat Internasional dalam bidang Ilmu dan/atau PJJ yang usulan dapat berupa buku cetak dan/atau berbentuk e-book yang memiliki ISBN/ISSN.
- k. Buku ajar yang diterbitkan tidak terindikasi adanya plagiarism.

5 Hak Kekayaan Intelektual

a. Paten memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Merupakan hasil atas invensi atau penemuan baru dari keluaran penelitian/disertasi dalam bentuk kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat **berupa produk atau proses yang benar-benar baru**.
- 2) Mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, dunia usaha, dan institusi.
- 3) Mempunyai kebaruan (*novelty*) atau tidak sama dengan pengungkapan teknologi sebelumnya.
- 4) Mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industry (skala industri).
- 5) Paten yang diusulkan adalah HKI milik atau berafiliasi Universitas Terbuka.
- 6) Pemegang Paten menyebutkan nama institusi Universitas Terbuka/Laboratorium/Jurusan/Prodi/Fakultas dalam hak paten yang terdaftar dalam daftar umum paten.
- 7) Paten yang diusulkan penghargaannya telah melalui proses penilaian dan evaluasi oleh tim penilaian HKI UT.

b. Paten sederhana memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Merupakan hasil atas invensi atau inovasi keluaran penelitian/disertasi dalam bentuk kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat **berupa produk atau proses atau pengembangan dari produk atau proses yang telah ada**.
- 2) Mempunyai kebaruan (*novelty*) atau tidak sama dengan pengungkapan teknologi sebelumnya.
- 3) Dapat diterapkan dalam industri (skala industri), dunia usaha, dan institusi.
- 4) Paten sederhana yang diusulkan adalah HKI milik atau berafiliasi Universitas Terbuka.
- 5) Pemegang paten sederhana menyebutkan nama institusi Universitas Terbuka/Laboratorium/Jurusan/Prodi/Fakultas dalam hak paten yang terdaftar dalam daftar umum paten.
- 6) Paten sederhana yang diusulkan penghargaannya telah melalui proses penilaian dan evaluasi oleh tim penilaian HKI UT.

c. Hak Cipta Terdaftar yang mendapat penghargaan adalah hak cipta yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
- 2) Merupakan hasil atau bagian keluaran penelitian yang berupa model/metode/produk/proses yang dilengkapi penjelasan secara utuh atau penyempurnaan/pengembangan produk yang memiliki kebaruan (*novelty*) dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, PJJ, dan Kelembagaan.
- 3) Karya cipta memenuhi kelayakan teknologi, kelayakan ilmiah, dan keterkinian memberikan manfaat dalam pengembangan intitusi UT dalam penelitian, pembelajaran, dan pengabdian masyarakat.
- 4) Hak Cipta Terdaftar yang diusulkan adalah HKI milik atau berafiliasi Universitas Terbuka.

- 5) Pemegang Hak Cipta Terdaftar menyebutkan nama institusi Universitas Terbuka/Laboratorium/Jurusan/Prodi/Fakultas dalam hak cipta terdaftar.
- 6) Hak cipta terdaftar yang diusulkan penghargaannya telah melalui proses penilaian dan evaluasi oleh tim penilai HKI UT.
- 7) Hak Cipta Terdaftar yang tidak dapat diberikan penghargaan oleh UT sebagai berikut.
  - a) Telah mendapat penghargaan dari UT sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Kategori dan Besaran Penghargaan UT.
  - b) Berbentuk Power Point/Artikel/Cover Buku/Prosiding/Tugas Akhir Studi.
  - c) Tidak berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, Pendidikan Jarak Jauh, dan pengembangan UT.

#### **E. Perhitungan Proporsi Pemberian Penghargaan**


Proporsi pemberian penghargaan apabila Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar ditulis lebih dari satu orang sebagai berikut.

1. Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar dikembangkan oleh 2 (dua) orang pegawai UT maka penulis/pengembang pertama sebesar 60% dan penulis/pengembang ke-2 sebesar 40%.
2. Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar ditulis lebih dari 2 orang pegawai UT maka penulis/pengembang pertama sebesar 50%, dan penulis/pengembang ke-2 dan berikutnya sebesar 50% dibagi jumlah anggota (50% dibagi N).
3. Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar ditulis oleh lebih dari atau sama dengan 2 (dua) orang yang terdiri atas pegawai UT dan luar UT maka penghargaan hanya diberikan kepada penulis/pengembang pegawai UT dengan proporsi seperti pada butir a dan b.

#### **F. Prosedur Pengajuan Penghargaan**

1. Pegawai UT dapat mengusulkan penghargaan secara mandiri melalui tautan aplikasi LPPM: [www.lppm.ut.ac.id](http://www.lppm.ut.ac.id)
2. Pengusul melengkapi data dan/atau informasi yang dilengkapi oleh bukti-bukti yang harus diunggah sesuai dalam aplikasi [www.lppm.ut.ac.id](http://www.lppm.ut.ac.id)
3. Pengajuan usulan penghargaan dapat dilakukan setiap saat, pada tahun berjalan dan akan dilakukan proses seleksi dan verifikasi oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Rektor UT dan akan diumumkan setiap **6 bulan**.
4. Usulan penghargaan diverifikasi dan dinilai oleh Tim Penilai yang dikoordinasikan oleh Ketua LPPM melalui Kepala Pusat Penelitian Keilmuan.
5. Tim Penilai dimaksud merupakan tim *ad hoc* yang terdiri dari perwakilan Fakultas (Wakil Dekan Bidang Akademik) dan/atau dosen perwakilan yang telah rekomendasikan oleh Dekan Fakultas dan/atau Pimpinan Unit di Lingkungan Universitas Terbuka dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Terbuka.
6. Hasil penilaian Tim diusulkan untuk menjadi Surat Keputusan Rektor paling lambat tanggal 30 setiap **6 bulan** pada tahun berjalan.
7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengajukan usulan pembayaran penghargaan setiap **6 bulan** kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
8. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan memproses pembayaran penghargaan berdasarkan SK Rektor yang dibayarkan setiap **6 bulan**.

**Alur Pengusulan Penghargaan Publikasi/Buku/HKI/Artikel**



**G. Format Surat Pernyataan Tidak Terindikasi Adanya Plagiarisme (Untuk Jurnal, Prosiding, dan Buku)**

< KOP SURAT UT >

SURAT PERNYATAAN  
KARYA PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)  
UNIVERSITAS TERBUKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....

NIP/NIK : .....

Judul Produk : .....

Nama Jurnal/Prosiding/Buku : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. Produk yang saya ajukan merupakan karya saya pribadi dan/atau bersama tim ini bebas plagiarisme;
- b. Artikel yang saya ajukan belum pernah memperoleh insentif/royalti/sebutan lain yang diselenggarakan oleh pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia mengembalikan seluruh insentif yang saya peroleh ke Kas Universitas Terbuka.

Mengetahui, Dekan/Kepala Unit	..... Pengusul,
(Tanda tangan dan cap)	(Tanda tangan di atas materai Rp 10.000,00)
Nama .....	Nama .....
NIP .....	NIP.....



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT  
NIP.196610261991031001